



**PENETAPAN**

Nomor 982/Pdt.P/2023/PN.Dps

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon bernama :

- I. I PUTU OKA MEGAPUTRA  
: Laki-laki, umur 54 tahun,  
tempat dan tanggal lahir  
Karangasem, 05-09-1969, agama  
Hindu, pekerjaan karyawan swasta.
- II. NI KETUT MULIANI :  
Perempuan, umur 53 tahun,  
tempat dan tanggal lahir Klungkung,  
31-12-1970, agama Hindu, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, sama-  
sama bertempat Jl. Tukad Banyusari  
Gg. Anggrek Merah No. 22, Dusun  
Tengah, Sesetan, Denpasar Selatan,  
Kota Denpasar.

selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan pula bukti surat dalam permohonan ini;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 4 Desember 2023, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 982/Pdt.P/2023/PNDps, tanggal 4 Desember 2023, Para Pemohon mengajukan Permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 10

Hal 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 982 /Pdt.P/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1993 bertempat di Karangasem sebagai Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan Catatan Sipil Karangasem Nomor 226/KR/1994 tanggal 30 Nopember 19994.

- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai tiga orang anak yang bernama: Luh Putu Dian Megayani (Sudah menikah), Luh Made Uma Pratiwi Mega, Luh Nyoman Sinta Paramita, dan Cager Wira Suputra. Ternyata anak yang keempat bernama Cager Wira Suputra sering mengalami sakit. Setelah Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama Cager Wira Suputra tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi Ketut Cager Wirayoga Suputra.

- Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak Para Pemohon sudah tidak lagi-sakit-sakitan.

- Bahwa oleh karena itu nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama Cager Wira Suputra dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan.

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini serta memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya.

- Para Pemohon mohon penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang bermula bernama Cager Wira Suputra sebagaimana tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran tanggal 27 Agustus 2019 Nomor 5171-LT-23082019-0028 menjadi Ketut Cager Wirayoga Suputra adalah sah menurut hukum.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar, untuk dicatat sebagai register yang disediakan untuk itu.

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 982/Pdt.P/2023/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon.

ATAU, Para Pemohon mohon Penetapan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan kemudian Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 ; Fotokopi KTP atas nama I Putu Oka Megaputra;
2. Bukti P-2 ; Fotokopi KTP atas nama Ni Ketut Muliani;
3. Bukti P-3 ; Fotokopi Akta Kelahiran No. 281/Ist/1996, atas nama Luh Putu Dian Megayani;
4. Bukti P-4 ; Fotokopi Akta Kelahiran No. 955/Ist/1999, atas nama Luh Made Uma Pratiwi Mega ;
5. Bukti P-5 ; Fotokopi Akta Kelahiran No. 308/Um.JB/2004, atas nama Luh Nyoman Sinta Paramita;
6. Bukti P-6 ; Fotokopi Akta Kelahiran No. 5171-LT-23082019-0028, atas nama Cager Wira Suputra ;
7. Bukti P-7; Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 226/KR/1994, tertanggal 30 Nopember 1994 ;
8. Bukti P-8 ; Fotokopi Kartu Keluarga atas nama I Putu Oka Megaputra ;

Bahwa bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan surat aslinya kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ni Wayan Mulyati, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi saudara kandung Pemohon 2 ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 1993, bertempat di Karangasem dan atas perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Karangasem ;

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 982/Pdt.P/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: Luh Putu Dian Megayani (Sudah menikah), Luh Made Uma Pratiwi Mega, Luh Nyoman Sinta Paramita, dan Cager Wira Suputra;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon yang ke empat bernama Cager Wira Suputra sering mengalami sakit dan Setelah Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama **Cager Wira Suputra** tidaklah cocok dan disarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon yang semula Bernama Cager Wira Suputra menjadi Ketut Cager Wirayoga Suputra;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon telah melakukan upacara terkait perubahan nama anak Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon diganti, kesehatannya sudah membaik;
- Bahwa atas perubahan nama tersebut tidak ada yang pihak -pihak yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi I Ketut Gede Darma Yuda menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi karyawan Para Pemohon; ;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon yang ke empat bernama Cager Wira Suputra sering mengalami sakit dan Setelah Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama Cager Wira Suputra tidaklah cocok dan disarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon yang semula Bernama Cager Wira Suputra menjadi Ketut Cager Wirayoga Suputra;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon telah melakukan upacara terkait perubahan nama anak Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon diganti, kesehatannya sudah membaik;

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 982/Pdt.P/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam permohonan ini dan mohon Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara permohonan ini dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan saksi-saksi Ni Wayan Mulyati dan I Ketut Gede Darma Yuda maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 10 Oktober 1993, bertempat di Karangasem dan atas perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Karangasem ;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: Luh Putu Dian Megayani (Sudah menikah), Luh Made Uma Pratiwi Mega, Luh Nyoman Sinta Paramita, dan Cager Wira Suputra;
- Bahwa benar anak Para Pemohon yang ke empat bernama Cager Wira Suputra sering mengalami sakit dan Setelah Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama Cager Wira Suputra tidaklah cocok dan disarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti ;
- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon yang semula Bernama Cager Wira Suputra menjadi Ketut Cager Wirayoga Suputra;
- Bahwa benar , Para Pemohon telah melakukan upacara terkait perubahan nama anak Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa benar setelah nama anak Para Pemohon diganti, kesehatannya sudah membaik;
- Bahwa benar atas perubahan nama tersebut tidak ada yang pihak -pihak yang keberatan;

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 982/Pdt.P/2023/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan telah ternyata bahwa permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, dan adat istiadat setempat bahkan di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Pasal 52 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 mendapat pengaturan dalam melakukan perubahan nama untuk setiap Warga Negara Indonesia, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka adalah menjadi kewajiban Para Pemohon untuk melaporkan tentang Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) telah dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara voluntair dimana pihaknya adalah Para Pemohon maka kepada Para Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Cager Wira Suputra sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-23082019-0028 tanggal 27 Agustus 2019 menjadi Ketut Cager Wirayoga Suputra adalah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu ;

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 982/Pdt.P/2023/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023, oleh Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar. Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ni Ketut Sri Menawati, S.H., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Para Pemohon dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T.t.d.

T.t.d.

Ni Ketut Sri Menawati, SH., MH.

A. A. Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 100.000,00
3. Penggandaan	Rp. 35.000,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	Rp. 200.000,00,-
	(dua ratus ribu rupiah).